



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Dwi Saputra bin Munawar;
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Salak RT. 22 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Dwi Saputra bin Munawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Dwi Saputra bin Munawar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder;
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor Suzuki Thunder dengan nomor rangka: MH8EN12548 – 598858;
 - 1 (satu) buah tanki sepeda motor Suzuki Thunder;
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda GL 160 D dengan nomor rangka: MH1KC11196K – 039626;
 - 1 (satu) buah tanki sepeda motor Honda GL 160 D;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL 160 D;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL 160 D atas nama dinas pertanian;

Dikembalikan kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Saksi Ainun Zariah binti Ifran Hasim;

- 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12" dan 13" serta ukuran 12" dan 14";
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" dan 12";
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rizki Dwi Saputra bin Munawar, Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WITA, Ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT. 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa, Anak Saksi Supriansyah dan Anak Saksi Restu sepakat untuk mengambil sperpart sepeda motor yang berada di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT. 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sebelum menuju ketempat tersebut Terdakwa, Anak Saksi Supriansyah dan Anak Saksi Restu mempersiapkan diri dengan cara membawa: 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12" dan 13" serta ukuran 12" dan 14", 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" dan 12", 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8", dan selanjutnya terdakwa, Anak Saksi Supriansyah dan Anak Saksi Restu menuju ke tempat tersebut;
- Pertama: pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT. 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah dan Anak Saksi Restu, pada saat itu Anak Saksi Supriansyah dan Anak Saksi Restu masuk ke halaman kantor tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Anak Saksi Supriansyah dan Anak Saksi Restu mengambil 1 (satu) buah tangki motor Honda GL dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL dengan cara membongkar baut tanki motor dan knalpot motor tersebut dengan menggunakan kunci Pas 12 yang telah dibawa dari rumah oleh Anak Saksi Restu, sedangkan Terdakwa sendiri

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar halaman kantor mengawasi keadaan di sekitar apabila ada orang yang datang, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tangki motor Honda GL dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL tersebut terdakwa dan Anak Saksi Supriansyah dan Anak Saksi Restu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Kedua: pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT. 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa dan Anak Saksi Supriansyah masuk ke halaman kantor tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara membongkar baut knalpot sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Pas 12" dan 14", setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Supriansyah pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Ketiga: pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT. 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa bersama Anak Saksi Restu masuk ke halaman kantor tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa bersama Anak Saksi Restu mengambil 1 (satu) unit mesin motor Suzuki Thunder dan 1 (satu) unit tangki sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara membongkar baut mesin sepeda motor tersebut dan baut tangki sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci pas 10", 12" dan 14", setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin motor Suzuki Thunder dan 1 (satu) unit tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Restu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ainun Zariah binti Ifran Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jabatan sebagai Kasubag Umum Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasubag Umum Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah mengurus aset barang milik Dinas Ketahanan Pangan dan mengurus kegiatan rumah tangga Kantor Dinas Ketahanan Pangan;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 160 D adalah milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder adalah milik Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor Honda GL 160 D Berita Acara Rekon di Kantor Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan STNK sepeda motor atas nama Dinas Pertanian KT 3955 VP dengan nomor mesin: KC11E-1040087 dan nomor rangka: MH1KC11196K-039626, dan sepeda motor tersebut sudah dipindahkan menjadi sepeda motor aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut selalu berada di halaman parkir sepeda motor milik Dinas Ketahanan Pangan;
 - Bahwa Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pagar;
 - Bahwa kondisi kedua sepeda motor tersebut awalnya dalam kondisi utuh;
 - Bahwa Terdakwa beserta rekan-rekannya tidak meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil mengambil *spare part* sepeda motor yang terparkir di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan tersebut;
 - Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas kejadian pencurian *spare part* sepeda motor tersebut untuk satu unit motor kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa keberatan karena Saksi sebagai pengelola aset harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit rangka sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda GL 160 D adalah benar motor yang merupakan aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Hasyim bin Alm. Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Pekerja Harian Lepas/Honorar, Saksi menjabat sebagai Keamanan Kantor/Wakar di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertugas menjaga keamanan kantor;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 25 juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sdr. Surito untuk menghadap, Sdr. Surito menyampaikan kepada Saksi untuk memperketat keamanan kantor baik siang dan malam karena kantor sudah tidak aman, dan ada dua unit motor yang mesinnya sudah hilang yaitu sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Tunder B 6302 SQU warna hitam, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi berangkat kerja ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan, lalu Saksi mengecek motor yang dimaksud di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan, dan Saksi melihat bahwa mesin sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Tunder B 6302 SQU warna hitam tersebut memang sudah tidak ada, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kantor;
- Bahwa pada hari Jumat 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi melihat dua orang menggunakan motor berhenti di depan rumah makan Karawang di depan Kantor Ketahanan Pangan, kemudian kedua orang tersebut turun dari motor dan memarkirkan motor di halaman rumah makan Karawang, lalu kedua orang tersebut menuju garasi motor yang berada di Halaman Kantor Ketahanan Pangan dengan cara berjalan kaki, sesampainya di garasi Saksi tidak melihat karena gelap namun Saksi mendengar suara bunyi besi yang jatuh ke lantai garasi motor tersebut,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi mengunci pintu kantor dan Saksi keluar menuju tempat orang itu memarkirkan motornya dan langsung memegang salah satu orang pelaku, sedangkan rekannya melarikan diri menggunakan motor. Kemudian Saksi membawa orang tersebut ke rumah Sdr. Sakijo yang tak jauh dari Kantor Ketahanan Pangan, karena di rumah Sdr. Sakijo sering berkumpul anggota kepolisian, dan Saksi menyerahkan orang yang ditangkapnya kepada anggota kepolisian di rumah Sdr. Sakijo, selanjutnya Saksi menuju garasi tempat sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam berada, dan Saksi melihat kerangka motor merek Honda GL 160 D warna hitam sudah berada di pinggir jalan raya;

- Bahwa Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono dan Supriansyah bin Muhammad Aini adalah pelaku yang mengambil *spare part* sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam, karena Saksi sendiri yang menangkap pelaku, adapun dengan Terdakwa Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Terdakwa mengambil mengambil *spare part* sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam yang diparkir di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan yaitu berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder dengan tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penjam Paser Utara;

- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini melalui *whatsapp* menanyakan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini saat itu berada bersama Anak Saksi di rumah Anak Saksi, lalu Terdakwa datang menyusul Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya baiknya hendak melakukan apa, kemudian Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini mengajak mengambil tangki dan knalpot motor di Dinas Ketahanan Pangan, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi bersama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Anak Saksi bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Anak Saksi bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini masuk ke halaman kantor tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL dan 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, sedangkan Terdakwa berada di luar halaman kantor bertugas mengawasi apabila ada orang datang atau melihat, setelah mengambil barang tersebut Anak Saksi bersama teman-temannya tersebut langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini bersama Terdakwa kembali menuju di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Terdakwa kemudian masuk ke halaman kantor tersebut, lalu Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara membongkar baut knalpot sepeda motor tersebut menggunakan kunci Pas 12" dan 14", sedangkan Terdakwa mengawasi apabila ada orang yang datang;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA Anak Saksi sedang bermain games di rumah, kemudian Anak Saksi menghubungi Terdakwa, lalu merencanakan untuk kembali mengambil spare part motor di Dinas Ketahanan Pangan, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA Anak Saksi bersama Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kantor tersebut, Anak Saksi bersama Terdakwa masuk ke halaman kantor dan mengambil 1 (satu) unit mesin dan tangki sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara Terdakwa membongkar baut mesin dan baut tangki sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas 10", 12" dan 14", adapun Anak Saksi berperan menyenter/memberikan penerangan kepada Terdakwa yang membuka baut mesin sepeda motor dan baut tangki sepeda motor itu, setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini kembali berencana mengambil bagian dari sepeda motor Honda GL pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, namun Anak Saksi dan Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini tertangkap tangan oleh Penjaga/Keamanan Kantor Dinas Ketahanan Pangan hingga akhirnya Anak Saksi bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini ditangkap dan diserahkan kepada polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersama dengan teman-teman mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder, barang-barang tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci pas ring ukuran 8" dan ukuran 10" dan 12", serta 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12", 14" dan 12", 13" adalah milik Terdakwa yang digunakan saat mengambil *spare part* motor di Halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Supriansyah bin Muhammad Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono dan Terdakwa mengambil mengambil *spare part* sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam yang diparkir di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan yaitu berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder dengan tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui *whatsapp* menanyakan keberadaannya, Anak Saksi saat itu berada bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono di rumah Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono, lalu Terdakwa datang menyusul Anak Saksi dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono, selanjutnya Terdakwa bertanya baiknya hendak melakukan apa, kemudian Anak Saksi mengajak mengambil tangki dan knalpot motor di Dinas Ketahanan Pangan, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono pergi bersama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Anak Saksi bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono dan Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Anak Saksi bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono masuk ke halaman kantor tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL dan 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, sedangkan Terdakwa berada di luar halaman kantor bertugas mengawasi apabila ada orang datang atau melihat, setelah



mengambil barang tersebut Anak Saksi bersama teman-temannya tersebut langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak Saksi bersama Terdakwa kembali menuju di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Anak Saksi bersama Terdakwa kemudian masuk ke halaman kantor tersebut, lalu Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara membongkar baut knalpot sepeda motor tersebut menggunakan kunci Pas 12" dan 14", sedangkan Terdakwa mengawasi apabila ada orang yang datang;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono sedang bermain games di rumah, kemudian Anak Saksi menghubungi Terdakwa, lalu merencanakan untuk kembali mengambil spare part motor di Dinas Ketahanan Pangan, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di kantor tersebut, Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa masuk ke halaman kantor dan mengambil 1 (satu) unit mesin dan tangki sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara Terdakwa membongkar baut mesin dan baut tangki sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas 10", 12" dan 14", adapun Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono berperan menyenter/memberikan penerangan kepada Terdakwa yang membuka baut mesin sepeda motor dan baut tangki sepeda motor itu, setelah itu Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono kembali berencana mengambil kerangka sepeda motor Honda GL pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul sekitar pukul 01.30 WITA di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, namun Anak Saksi dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono tertangkap tangan oleh Penjaga/Keamanan Kantor Dinas Ketahanan Pangan hingga akhirnya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono ditangkap dan diserahkan kepada polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersama dengan teman-teman mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder, barang-barang tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci pas ring ukuran 8" dan ukuran 10" dan 12", serta 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12", 14" dan 12", 13" adalah milik Terdakwa yang digunakan saat mengambil *spare part* motor di Halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono mengambil mengambil *spare part* sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam yang diparkir di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan yaitu berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder dengan tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama kali mengajak yaitu Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini adapun yang kedua dan ketiga yang mengajak adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa diajak oleh Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono mengambil tangki dan knalpot motor di Dinas Ketahanan Pangan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini, Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono dan Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono lalu masuk ke halaman kantor tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL dan 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, sedangkan Terdakwa berada di luar halaman kantor bertugas mengawasi apabila ada orang datang atau melihat, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa mengajak Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini kembali mengambil bagian sepeda motor di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini kemudian masuk ke halaman kantor tersebut dan mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara membongkar baut knalpot sepeda motor tersebut menggunakan kunci Pas 12" dan 14";
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono merencanakan untuk kembali mengambil *spare part* motor di Dinas Ketahanan Pangan, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di kantor tersebut, Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa masuk ke halaman kantor dan mengambil 1 (satu) unit mesin dan tangki sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara Terdakwa membongkar baut mesin dan baut tangki sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas 10", 12" dan 14", adapun Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono berperan menyenter/memberikan penerangan kepada Terdakwa yang membuka baut mesin sepeda motor dan baut tangki sepeda motor itu, setelah itu Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono kembali berencana mengambil kerangka sepeda motor Honda GL pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul sekitar pukul 01.30 WITA di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, namun tertangkap tangan oleh Penjaga/Keamanan Kantor Dinas Ketahanan Pangan hingga akhirnya Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono ditangkap dan diserahkan kepada polisi, dan dari hasil pengembangan kasus Terdakwa kemudian turut ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder, barang-barang tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diambil di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut belum sempat dijual;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci pas ring ukuran 8" dan ukuran 10" dan 12", serta 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12", 14" dan 12", 13" adalah milik Terdakwa yang digunakan saat mengambil *spare part* motor di Halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam
Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat
bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder;
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder;
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL 160 D;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL 160 D;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12" dan 13" serta 1 (satu) buah kunci
ring ukuran 12" dan 14";
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" dan 12";
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8";
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor Suzuki Thunder dengan nomor
rangka: MH8EN12548 – 598858;
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda GL 160 D dengan nomor
rangka : MH1KC11196K – 039626;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL 160 D atas nama dinas
pertanian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta
barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun
Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini
dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono mengambil *spare
part* sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor
merek Suzuki Thunder warna hitam yang diparkir di Garasi Halaman Kantor
Ketahanan Pangan di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan yaitu
berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki
sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki
Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu)
unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder dengan tidak ada izin terlebih
dahulu kepada pemiliknya ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengajak melakukan perbuatan tersebut yaitu Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini adapun yang kedua dan ketiga yang mengajak adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini, Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono dan Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono lalu masuk ke halaman kantor tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL dan 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, sedangkan Terdakwa berada di luar halaman kantor bertugas mengawasi apabila ada orang datang atau melihat, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini kemudian masuk ke halaman kantor tersebut dan mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara membongkar baut knalpot sepeda motor tersebut menggunakan kunci Pas 12" dan 14";
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di kantor tersebut, Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa masuk ke halaman kantor dan mengambil 1 (satu) unit mesin dan tangki sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara Terdakwa membongkar baut mesin dan baut tangki sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas 10", 12" dan 14", adapun Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono berperan menyenter/memberikan penerangan kepada Terdakwa yang membuka baut mesin sepeda motor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baut tangki sepeda motor itu, setelah itu Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono kembali berencana mengambil bagian dari sepeda motor Honda GL pada hari Jumat tanggal 26 juni 2020 sekitar pukul sekitar pukul 01.30 WITA di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, namun tertangkap tangan oleh Penjaga/Keamanan Kantor Dinas Ketahanan Pangan hingga akhirnya Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono ditangkap dan diserahkan kepada polisi, dan dari hasil pengembangan kasus Terdakwa kemudian turut ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder, barang-barang tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diambil di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut belum sempat dijual;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci pas ring ukuran 8" dan ukuran 10" dan 12", serta 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12", 14" dan 12", 13" adalah barang yang digunakan saat mengambil *spare part* motor di Halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor Honda GL 160 D Berita Acara Rekon di Kantor Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor atas nama Dinas Pertanian KT 3955 VP dengan nomor mesin: KC11E-1040087 dan nomor rangka: MH1KC11196K-039626, dan sepeda motor tersebut sudah dipindahkan menjadi sepeda motor aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas kejadian pencurian *spare part* sepeda motor tersebut untuk satu unit motor kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Rizki Dwi Saputra bin Munawar yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif/perbuatan materiil yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga, walaupun “harga” ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi bila mempunyai nilai ekonomis, maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono mengambil *spare part* sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam yang diparkir di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan, yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, dan 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, dan kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yaitu 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder dengan tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pemilik dari 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder yang terparkir di Garasi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Kantor Ketahanan Pangan di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder, barang-barang tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis telah jelas Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono melakukan serangkaian perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara secara bertahap memindahkan barang-barang tersebut yang awalnya terpasang pada sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam yang diparkir di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya, adapun barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Majelis berpendapat perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua, barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bukanlah milik Terdakwa maupun pelaku lainnya tetapi milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut tanpa izin pemiliknya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil barang-barang itu adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa kerugian yang ditimbulkan atas kejadian pencurian *spare part* sepeda motor tersebut untuk satu unit motor kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal di atas maka menurut hemat Majelis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya itu bertentangan dengan hukum karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga menimbulkan kerugian bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Terdakwa dan teman-temannya berniat menjual kembali barang yang bukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, merupakan unsur pemberatan atas unsur pokok dalam perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini, Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono dan Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono lalu masuk ke halaman kantor tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL dan 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, sedangkan Terdakwa berada di luar halaman kantor bertugas mengawasi apabila ada orang datang atau melihat, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini kemudian masuk ke halaman kantor tersebut dan mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara membongkar baut knalpot sepeda motor tersebut menggunakan kunci Pas 12" dan 14";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa menuju Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan berjalan kaki, setelah sampai di kantor tersebut, Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa masuk ke halaman kantor dan mengambil 1 (satu) unit mesin dan tangki sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara Terdakwa membongkar baut mesin dan baut tangki sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas 10", 12" dan 14", adapun Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono berperan menyenter/memberikan penerangan kepada Terdakwa yang membuka baut mesin sepeda motor dan baut tangki sepeda motor itu, setelah itu Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas masing-masing pelaku yaitu Terdakwa, Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini, dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono memiliki perannya masing-masing dalam perkara *a quo*, dan adanya kerjasama yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yaitu menguasai barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya; dan
- c. waktu antara perbuatan itu tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya dapat memakan tempo sampai tahunan, akan tetapi jarak waktu perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa bersama teman-temannya mengambil *spare part* sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam yang diparkir di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan dengan tanpa izin dari pemiliknya secara bertahap yaitu:

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini dan Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, dan 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL;
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama Anak Saksi Supriansyah bin Muhammad Aini mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder;
- Ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama Anak Saksi Restu Anugrah Sudarsono bin Wasono mengambil barang yaitu 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder, barang-barang tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa dan rencananya akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci pas ring ukuran 8" dan ukuran 10" dan 12", serta 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12", 14"

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12", 13" adalah barang yang digunakan untuk mengambil *spare part* motor di Halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara RT 11 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pembahasan unsur-unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya timbul dari satu niat yaitu mengambil *spare part* sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam yang terparkir di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan untuk kemudian dijual kembali, yang dilakukan dengan cara menggunakan barang bukti berupa kunci pas dan kunci ring sebagaimana telah disebut sebelumnya untuk mengambil *spare part* motor tersebut, serta jarak antara kejadian kesatu, kedua dan ketidak terpaut terlalu lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat perbuatan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, untuk itu unsur kelima telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL 160 D, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL 160 D, 1 (satu) unit rangka sepeda motor Suzuki Thunder dengan nomor rangka: MH8EN12548 – 598858, 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda GL 160 D dengan nomor rangka: MH1KC11196K – 039626, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL 160 D atas nama Dinas Pertanian, berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang itu didapat Terdakwa dan teman-temannya dari sepeda motor merek Honda GL 160 D warna hitam dan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam yang terparkir di Garasi Halaman Kantor Ketahanan Pangan, dan barang bukti itu adalah aset milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Saksi Ainun Zariah binti Ifran Hasim selaku Kasubag Umum Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12" dan 13" serta 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12" dan 14", 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" dan 12", dan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8" telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Dwi Saputra bin Munawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor Suzuki Thunder;
 - 1 (satu) buah tangki sepeda motor Suzuki Thunder;
 - 1 (satu) buah tangki sepeda motor Honda GL 160 D;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda GL 160 D;
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor Suzuki Thunder dengan nomor rangka: MH8EN12548 – 598858;
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda GL 160 D dengan nomor rangka: MH1KC11196K – 039626;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL 160 D atas nama dinas pertanian;

Dikembalikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Saksi Ainun Zariah binti Ifran Hasim;

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12" dan 13" serta 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12" dan 14";
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" dan 12";
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8";

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27